



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

XXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 1 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 2 November 2021, dengan dalil/posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 08 Agustus 2010;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Blang Kejeren Gayo Lues kurang lebih 3 Tahun, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX kurang lebih 3 Tahun dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. XXXXXX Lahir di Medan, 13 Juli 2010.
 2. XXXXXX Lahir di Medan, 10 Mei 2014.
 3. XXXXXX Lahir di Bireun, 24 Mei 2020.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai dari bulan November 2020 dikarenakan sikap suami yang mulai berubah dan jarang pulang kerumah hingga berhari-hari.
6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat mulai curiga dengan tingkah dan sikap Tergugat yang mulai cuek sehingga Penggugat mencoba memeriksa HP Tergugat ketika Tergugat sedang tidur lelap dan Tergugat melihat isi pesan whatsapp Tergugat dengan panggilan mesra yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Lelaki beristri.
7. Bahwa pada bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan Tergugat merasa tidak memiliki Kecocokan dan perasaan lagi dengan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan lamanya dan menggantungkan Penggugat tanpa menceraikan Penggugat.
9. Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat melihat langsung dengan mata kepala Penggugat bahwa Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain dan pada saat itu Penggugat langsung melabrak Tergugat dengan selingkuhanya namun

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malah menghindari Penggugat dan membawa wanita itu pergi dan meninggalkan Tergugat yang dalam keadaan marah.

10. Bahwa akibat dari perselingkuhan tersebut, akhirnya pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai.
11. Bahwa pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah bersama orang tuanya.
12. Bahwa pada saat ini 2 orang anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan 1 orang anak tinggal bersama dengan Tergugat.
13. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama XXXXXX Lahir di Medan, 13 Juli 2010 umur ± 11 Tahun dan XXXXXX Lahir di Medan, 10 Mei 2014 Umur ± 7 Tahun jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung nya.
14. Bahwa semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat juga tidak memiliki perasaan apapun dengan Penggugat.
16. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah namun tidak dapat membuat rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kembali.
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Kepolisian Resort Bener Meriah namun tidak dapat membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Tergugat juga sudah mengakui bahwa ia berselingkuh.
18. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai POLRI maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3000.000.00 (Tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

20. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sampai dewasa dan mandiri yang ditaksir perbulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10-20% setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX (lahir Medan 13 Juli 2010), XXXXXX (lahir di Medan 10 Mei 2014) berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya hadhanah/pemeliharaan anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sementara Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakilnya tanpa suatu alasan yang sah pada hari persidangan yang ditentukan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin perceraian dari instansi yang berwenang, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terkait penambahan permohonan hak asuh dan nafkah anak terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX (lahir di Bireuen, 24 Mei 2020) di dalam Posita dan Petitum;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan karena Tergugat senyatanya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tahap jawab-menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 31 Maret

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, telah di-nazegelen, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, tanggal 9 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 22 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 16 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

II. Bukti saksi:

1. XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini sebagai Tetangga Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa tahun tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini ada yang bersama Penggugat dan ada yang bersama Tergugat;
 - Bahwa akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok mulut, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kampung XXXXXX, sementara Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat mampu menjadi ibu bagi anak-anaknya dan tidak pernah dicabut hak asuhnya;
 - Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan menjalankan agama secara baik;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai polisi di Kepolisian Resort Bener Meriah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa dan keluarga namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 51, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Reje Kampung, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kesaksian sebagai Reje Kampung, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut 2 di antaranya bersama Penggugat sementara seorang lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa laporan tersebut diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat melaporkan rumah tangga mereka yang tidak harmonis;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian terakhir dilaksanakan di bulan Arpil tahun 2021;
- Bahwa saksi juga sudah menghubungi Tergugat untuk menghadiri persidangan namun Tergugat tidak lagi mengangkat panggilan atau pesan saksi;
- Bahwa Penggugat mampu menjadi ibu bagi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dicabut hak asuhnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi di Kepolisian Resort Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan, namun Penggugat tidak memberikan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sebagaimana bukti P.1, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengajukan perkara ini telah mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang di dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan Surat Keputusan Nomor XXXXXX. Hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-3/V/18-2/99 tanggal 25 September 2001 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada BAPEK, dan Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah melakukan pemberitahuan tentang adanya gugatan perceraian terhadap salah seorang anggota polisi di Kepolisian Resort Bener Meriah dengan suratnya Nomor XXXXXX tertanggal 22 November 2021 dan telah diterima oleh kesatuan Tergugat pada 22 November 2021, sehingga ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pemberitahuan Perceraian kepada instansi Tergugat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memanggil Penggugat, demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relas. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuktikan dengan bukti P.2, telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai dua orang anak sebagaimana bukti P.3 dan P.4 yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah diberikan meterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.,Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan *Tergugat memiliki wanita idaman lain*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2021, dan berakibat tidak munculnya kerukunan/keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana diutarakan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan terkait permohonan hak asuh anak dan nafkah anak terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dimana hal tersebut sebelumnya belum tercantum di dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), sehingga perubahan dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat pertama yaitu XXXXXX merupakan Tetangga (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi Penggugat kedua adalah XXXXXX merupakan Reje Kampung. Keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui langsung tentang keretakan hubungan rumah tangga mereka dan juga mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Sementara saksi kedua Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat. Demikian pula, baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 yang jika dihitung telah mencapai 7 (tujuh) bulan. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu terjadinya perselisihan terus menerus, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi

Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati pihak keluarga dan Pihak Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan firman Allah; Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

2. Kaidah Fikih

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam petaka yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*" sehingga hal tersebut harus dihindari. Selain itu, kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat, lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"

3. Pendapat Ulama

Fuqaha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis menyebutkan:

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjalani masa ‘iddah baik karena cerai atau wafat membutuhkan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, tempat mana yang mampu melindungi Penggugat dari keadaan yang tidak aman, sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta mana di persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga bekas suami harus memberikan nafkah ‘iddah, maskan dan kiswah kepada mantan isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus karena cerai sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab *Syarqawi Ala AlTahrir* Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj’i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah ‘iddah tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang menyatakan nafkah, *maskan* dan *kiswah*, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Selain itu pembebanan tersebut juga harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dalam batas kemampuan Tergugat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi telah diketahui bahwa Tergugat merupakan Anggota Kepolisian yang memiliki penghasilan tetap, walaupun memiliki tanggungan berupa cicilan rumah dan motor namun dianggap tetap harus memenuhi kebutuhan istri saat melakukan ‘iddah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ‘iddah sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) yang dibayar selama mantan isteri menjalankan masa ‘iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P.3 dan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi terkait anak ketiga, dan saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah pula mengajukan di dalam Posita dan Petitum beserta perubahannya agar anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, ketiganya sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 (bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna) dan keterangan saksi merupakan anak yang baru berumur 11 tahun 4 bulan, 7 tahun 4 bulan dan 1 tahun 7 bulan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusannya hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya"*;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum pada usia mumayyiz, maka Penggugat memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemegang hadhanah dalam hal ini Ibu dianggap mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan tidak ada hal yang dapat dianggap sebagai penghalang dari Ibu untuk menerik hak hadhanah terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak tersebut lebih baik diserahkan kepada Ibunya atau dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutus hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga dengan ibu anak tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya"*;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi dan kewajiban bagi suami untuk menafkahi anaknya. Maka ditinjau dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada poin f menyebutkan sebagai akibat putusnya perkawinan, pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa nilai mata uang terus berubah sesuai dengan perubahan dan taraf ekonomi, maka untuk menjaga fluktuasi inflasi nilai mata uang, Majelis Hakim juga menghukum kepada Tergugat untuk memenuhi kenaikan harga nilai mata uang/fluktuasi setiap tahunnya sebesar 10 % di luar beban pokok tersebut dan biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini juga sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Agama tahun 2015;

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa *'iddah*;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX (lahir di Medan, 13 Juli 2014), XXXXXX (lahir di Medan, 10 Mei 2014) dan XXXXXX (lahir di Bireuen, 24 Mei 2020) kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang berada di dalam penguasaannya saat ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga anaknya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan penambahan 10 % setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zahrul Bawady, Lc.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Lisa Astarina, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|-------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00- |
| 2. Proses | : Rp 70.000,00- |
| 3. Panggilan/PBT | : Rp260.000,00- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00- |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00- |
| Jumlah | : Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) |

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/MS.Str